

UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo



Jalan A.A. Wahab Km. 12 96183 082290221313

<https://bkpg.gorontaloprov.go.id/bkpg/>

Pemerintah Provinsi Gorontalo / UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah

Kabupaten Gorontalo

Pelayanan Kendaraan Bermotor Eks Taxi

No. SK : 900/BKPG/SK/131/XII/2022

Persyaratan

1. Mengisi Formulir SPPKB
2. Mengisi Identitas : a. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah ditambah 1 lembar Fotocopy Bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermeterai cukup. b. Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian ditambah 1 lembar Foto copy keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/ Sura kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
3. Surat Tugas/ Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
4. STNK asli
5. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah di validasi) tahun terakhir
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) alamat yang baru
7. Surat Keterangan Domisili
8. Surat Keterangan uji Fisik
9. Kwitansi Pembelian yang Sah dari Perusahaan bermaterai cukup
10. Surat Pelepasan dari aset Perusahaan Taksi
11. Khusus yang belum melunasi Bea Masuk harus melampirkan formulir C dari Bea Cukai, Pengecualian dari syarat ini diatur oleh Ditjen Bea Cukai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo



Jalan A.A. Wahab Km. 12 96183 082290221313

<https://bkpg.gorontaloprov.go.id/bkpg/>

Pemerintah Provinsi Gorontalo / UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo

1. Loker Informasi; Penelitian dan Registrasi Identifikasi : a. Masyarakat WP untuk perseorangan menyerahkan tanda jati diri yang sah ditambah 1 lembar fotocopy, bagi yang barhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup. b. Untuk Badan Hukum, Pemohon menyampaikan salinan Akte Pendirian ditambah 1 lembar fotocopy keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan tanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. c. Untuk Instansi Pemerintah (BUMN dan BUMD) Pemohon menyampaikan Surat Tugas/ Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. Ditlantas Kepolisian Daerah Gorontalo meneliti STNK asli atau Surat Keterangan Polisi apabila tidak dapat menyerahkan STNK, BPKB asli, Surat Hibah bermaterai cukup/ akte notaris, Kartu Tanda Penduduk, Croscek ke daerah asal dan apabila sudah memenuhi persyaratan berkas diteruskan kepada otorisasi data statis kendaraan bermotor atau ke Loker Pendaftaran.
2. Loker Pendaftaran/ Penetapan : Wajib Pajak menyerahkan berkas ke bagian Pendaftaran Kendaraan Bermotor dan petugas mengentry data Wajib Pajak dengan mengisi tanggal, bulan, tahun, jam dan paraf proses pada daftar kontrol kemudian berkas diserahkan ke bagian penetapan untuk menetapkan berapa besar jumlah BBN-KB/ PKB/ SWDKLLJ dan PNPB kemudian di uji kembali oleh bagian korektor Pajak dan selanjutnya berkas diteruskan ke Bank. Apabila terjadi kesalahan maka berkas dari Korektor Pajak dilakukan penyesuaian penetapan data kendaraan Bermotor melalui petugas Opsys selanjutnya berkas dikembalikan ke bagian Penetapan, apabila tidak bermasalahan maka berkas dilanjutkan pada proses pembayaran.
3. Loker Pembayaran dan Penyerahan : Wajib Pajak menunggu pada ruang tunggu yang telah disediakan sementara Bank /bendahara memproses berkas dari petugas korektor selanjutnya Kasir Bank memanggil Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran BBN-KB dan PKB, SWDKLLJ dan PNPB dan membukukan penerimaan pada masing-masing rekening yaitu Rekening Pemerintah Provinsi Gorontalo, PT. Jasa raharja dan POLRI. Kemudian menyerahkan bukti setor ke Wajib Pajak dan meneruskan ke bagian cetak STNK/TBPKP (notis). Pokja dari Ditlantas Polda Gorontalo, PJ. Pt Jasa Raharja dan Koordinator PKB/BBN-KB menerima berkas/ Notis Pajak untuk dilakukan penandatanganan. Setelah ditanda tangani TBPKP dan STNK diserahkan ke bagian loker penyerahan dan Petugas memanggil Wajib Pajak untuk menyerahkan TBPKP dan STNK dan Setelah itu Bagian Ditlantas menyerahkan berkas kendaraan untuk disimpan ke gudang Arsip.

Waktu Penyelesaian

UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo



image not found or type unknown
Jalan A.A. Wahab Km. 12 96183 082290221313

<https://bkpg.gorontaloprov.go.id/bkpg/>

Pemerintah Provinsi Gorontalo / UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Gorontalo

60 Menit

Jangka waktu penyelesaian adalah 60 menit setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- PKB/ BBN-KB sesuai ketentuan Pergub ttg Dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Produk Pelayanan

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | R4 Rp. 143.000,- | 1. Surat Tanda |
| | R6 Rp. 163.000,- | Nomor |
| | | Kendaraan |
| | | Bermotor; 2. |
| - | PNBP R2 Rp. 160.000,- | Tanda Nomor |
| | R4 Rp. 300.000,- | Kendaraan |
| | | Bermotor; 3. |
| - | BPKP R2 Rp. 225.000,- | Buku |
| | R4 Rp. 375.000,- | Kepemilikan |
| | | Kendaraan |
| | | Bermotor (BPKB); 4. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (TBPKP/Notis Pajak) 5. Bukti |
| | | Lunas Pembayaran Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBN-KB) 6. Stiker Kartu Dana SWDKLLJ. |

Pengaduan Layanan

UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo



Jalan A.A. Wahab Km. 12 96183 082290221313

<https://bkpg.gorontaloprov.go.id/bkpg/>

Pemerintah Provinsi Gorontalo / UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Gorontalo

Loket Informasi dan pengaduan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Petugas informasi dan Pengaduan menerima aduan dan menulis pada buku register yang memuat identitas dan permasalahan
- b. Petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan;
- c. Petugas menyampaikan permasalahan pengaduan pada masing-masing unsur Pimpinan sesuai materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas dan penanggungjawab wajib memberikan jawaban penyelesaian kompalin yang diajukan.